



PUTUSAN

Nomor : 11/PDT.G.S/2019/PN SRL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT.BPR Jambi Citra Sahabat, Yang berkedudukan di Komplek Pertokoan Ceria Abadi Blok.C-3, Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Pasar Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;

Pemberi Kuasa Nama : Darwan Suryadi, SP Selaku Direktur Utama PT.BPR Jambi Citra Sahabat berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jambi Citra Sahabat Yang Termaktub dalam Akta Nomor.01, Tanggal 01 Juli 2011 Yang dibuat dihadapan Notaris Achmad Zainudin, SH, MHkn, Karenanya untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jambi Citra Sahabat dengan ini memberikan Kuasa Kepada :

Memberikan Kuasa Kepada :

1. Nama **Agung Aribowo, SE**, Jabatan Manager Marketing PT.BPR Jambi Citra Sahabat, Alamat kantor Komplek Pertokoan Ceria Abadi Blok.C-3, Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Pasar Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Nomor Handpone 085366428500;
2. Nama **Yuzammi Fuad, Spdi**, Jabatan Legal Officer PT.BPR Jambi Citra Sahabata, Alamat kantor Komplek Pertokoan Ceria Abadi Blok.C-3, Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Pasar Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Nomor Handpone 085266704142;



LAWAN

EDI PRANOTO, Jenis Laki - laki, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di
Rt.21, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan
Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Pekerjaan
Swasta, disebut sebagai**Pihak Tergugat** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal
10 Agustus 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sarolangun tanggal 13 Agustus 2019 dibawah register Nomor:
11/PDT.G.S/2019/PN SRL, telah mengajukan Gugatan Sederhana sebagai
berikut :

- a. Yang di perjanjikan didalam perjanjian tersebut adalah :
 - Sesuai pasal 1, Pasal 2, dan pasal 5, perjanjian kredit no. 0014/JCS/PK-KRD/1-2018, penggugat memberikan pinjaman uang kepada tergugat sejumlah Rp. 150.000.000,-.
 - Penggugat dan tergugat setuju bahwa perjanjian kreddit berlaku 60 bulan sejak tanggal 10 Januari 2018 dan akan berakhir serta harus di bayar lunas selambat-lambatnya pada tanggal 10 Januari Tahun 2023;
 - Tergugat menyatakan membayar secara bulanan angsuran pokok pinjaman sebesar Rp. 2.500.000,- dan di tambah membayar biaya bunga yaitu sebesar Rp. 2.100.000,- secara sama jumlahnya setiap bulan;
- b. Yang di langgar oleh tergugat adalah :
 - Pasal 8 ayat 1 dan 3 yang berbunyi, peminjam (debitur) tidak membayar angsurannya baik secara pokok dan / atau bunga selama 2 bulan berturut-turut;
 - Pasal 3 peminjam melanggar dan / atau tidak melaksanakan kewajiban yang di saratkan dalam perjanjian ini;
 - Tergugat (debitur) tidak mau menyerahkan agunan yang dijaminan ke pengugat dalam hal ini PT. BPR Jambi Citra Sahabat.
 - Pada posisi Akhir bulan Juli 2019 tunggakan kredit tergugat sudah mencapai

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Srl



kategori Macet (colectibility 4);

c. Kerugian yang diderita oleh penggugat :

- Terhitung pada tanggal 10 Juli 2019

- Kerugian yg di derita penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Nasabah terakhir membayar angsuran pada tanggal 26 Desember 2018 sesudah itu nasabah tidak pernah lagi ada l'tikat untuk pembayaran kredit, sehingga nasabah kami ajukan ke pihak pengadilan untuk gugatan sederhana. Nasabah Sudah Membayar 4x angsuran sehingga total pokok hutang nasabah Rp. : 140.000.000,-

- Tunggakan Bunga kredit sebesar Rp: 29.400.000.-

Bunga tunggakan 14 bulan di tambah Finalty bunga 3 bulan, Dengan rincian 1 bulan bunga Rp: 2.100.000, untuk sisa bunga kredit 14 bulan lagi yg belum di bayarkan Rp. 2.100.000 x 14 = Rp. 29.400.000,-

- Finalty Bunga 3 bulan Rp. 2.100.000 x 3 = Rp. 6.300.000,-

- Denda di hitung sesuai dalam perjanjian kredit no. 0014/JCS/PK-KRD/1-2018 pasal 6 tentang denda keterlambatan angsuran sebesar 4,5% per-mil perhari dari angsuran tertunggak. Total Denda = Rp.69.262.200,-

- Pokok Hutang = Rp. 140.000.000,-

- Bunga + Finalty Bunga = Rp. 35.700.000,-

- Denda = Rp. 69.262.200,-

- Total = Rp. 244.262.200,

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Perjanjian Kredit no. 0014/JCS/PK-KRD/1-2018

Keterangan singkat :

Didalam perjanjian kredit pasal 8 ayat 1, 2 dan 3 jelas tertulis (1) apabila peminjam tidak membayar angsurannya baik pokok dan / atau bunga selama 2 bulan berturut-turut. (2) Peminjam tidak bisa melunasi seluruh pinjamannya tepat pada waktunya. (3) Peminjam melanggar dan / atau tidak melaksanakan kewajiban yang disaratkan perjanjian ini maka para pihak sepakat menyatakan peminjam dalam keadaan ingkar janji;

2. Surat Peringatan :

Keterangan singkat :

Surat peringatan (1) No.0016/KP.SPkrd/10-2018

Surat peringatan (2) No.00.0081/ST-JCS/2018

Surat peringatan (3) No.00.0094/ST-JCS/2018



Ketiga surat peringatan ini telah kami layangkan melalui petugas pembinaan dan pengawasan kredit yang diterima oleh tergugat dan Istri tergugat yang bernama Edi Pranoto untuk segera memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo pada tanggal 10 setiap bulannya;

3. Sertifikat Hak Milik (SHM) An. Hermince No.1562 dengan luas 503 M2 yang terletak di Aurgading;
4. Laporan dan Rincian Angsuran Kredit An. Edi Pranoto yang beralamat di RT.21 Kel.Aurgading Kec.Sarolangun Kab.Sarolangun;

Saksi :

1. Zulham Efendi, SE (AO Sponsor)

Keterangan Singkat :

Telah mendatangi dan menagih kerumah tergugat (debitur) beberapa kali namun tergugat (debitur) masih tetap tidak menyelesaikan tunggakan kredit atau kewajiban tergugat (debitur) kepada kami pihak pengugat (PT. BPR Jambi Citra Sahabat);

2. Ari Wibowo (Petugas Pembinaan dan Pengawasan Kredit)

Keterangan Singkat :

Telah mendatangi dan menagih serta diberi surat peringatan kepada tergugat (debitur) namun tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan tunggakan kredit atau kewajibannya kepada kami pihak pengugat (PT. BPR Jambi Citra Sahabat);

Bukti lainnya :

1. Surat Pernyataan

Keterangan Singkat :

Tergugat (Debitur) telah mengetahui dan bersedia menanggung resiko yang mungkin timbul sehubungan dengan penyerahan hak milik tergugat (debitur) kepada kami pihak pengugat sebagai jaminan atas kredit yang diterima oleh tergugat dan membebaskan kami pihak tergugat dari segala tuntutan-tuntutan yang mungkin timbul dari pihak lain sehubungan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kami dalam melaksanakan hak terhadap jaminan tergugat yang dalam kaitannya dengan perjanjian kredit no. 0014/JCS/PK-KRD/1-2018 yang telah di buat;

Berdasarkan segala uraian yang telah pengugat kemukakan diatas, pengugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun untuk



memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah di tentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat (Wanprestasi) kepada penggugat;
3. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh tunggakan kredit atau seluruh kewajiban kepada PT. BPR Jambi Citra Sahabat;
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul di Pengadilan Negeri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / Kreditnya (Pokok Bunga + Denda) Kepada Penggugat sebesar **Rp. 244.262.200,-** (Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua ratus Rupiah). Apabila tergugat tidak melunasi secara sukarela kepada penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti bukti kepemilikan surat hak milik An Hermince yang dijaminan kepada Penggugat untuk di Lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi,dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman kredit yang tertunggak;
6. Memerintahkan kepada tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati objek agunan Surat Hak Milik (SHM) An. Hermince untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut, apabila tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya yang timbul ditanggung sendiri oleh tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya yakni 1. **Agung Ariwibowo, S.E.**, Jabatan Manager Marketing PT.BPR Jambi Citra Sahabat, Alamat kantor Komplek Pertokoan Ceria Abadi Blok.C-3, Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Pasar Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Nomor Handpone 085221199914, dan 2. **Yuzammi Fuad, S.Pd.I**, Jabatan Legal Officer PT. BPR Jambi Citra Sahabata, Alamat kantor Komplek Pertokoan Ceria Abadi Blok.C-3, Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Pasar Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Nomor Handpone 085266704142; yang memperoleh Surat Kuasa Khusus dari **Darwan**



Suryadi, SP Selaku Direktur Utama PT.BPR Jambi Citra Sahabat berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jambi Citra Sahabat Yang Termaktub dalam Akta Nomor.01, Tanggal 01 Juli 2011 Yang dibuat dihadapan Notaris Achmad Zainudin, SH, MHkn, Karenanya untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jambi Citra Sahabat, yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun dibawah register Nomor 17/SK-KCS/VIII/2019 tanggal 02 Juli 2019; Sedangkan untuk Tergugat datang menghadap;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah hadir maka pemeriksaan perkara diteruskan dan oleh Hakim menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat agar mengusahakan perdamaian diluar Pengadilan, akan tetapi oleh Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa usaha damai tidak mungkin lagi dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan, lalu oleh Hakim memerintahkan membacakan Surat Gugatannya, yang atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tidak ada perubahan pada Surat Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan Bukti Surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi Materai secukupnya, yaitu:

1. Bukti P-1 : Berupa Photocopy Perjanjian Kredit Nomor 0014/JCS/PK-KRD/1-2018 Atas Nama : Edi Pranoto tertanggal 10 Januari 2018,- (Asli ada dengan Penggugat);
2. Bukti P-2 : Berupa Photocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1562 Tertanggal 06 Juli 2015,- (Asli ada dengan Penggugat);
3. Bukti P-3 : Berupa Photocopy Surat Peringatan Pertama Nomor 0016/KP.SPKRd/10-2018 tertanggal 16 Oktober 2018,- (Asli ada dengan Penggugat);
4. Bukti P-4 : Berupa Photocopy Surat Peringatan Kedua Nomor 00.0081/ST-JCS/2018 tertanggal 12 November 2018,- (Asli ada dengan Penggugat);
5. Bukti P-5 : Berupa Photocopy Surat Peringatan Ketiga Nomor 00.0094/ST-JCS/2018 tertanggal 07 Desember 2018,- (Asli ada dengan Penggugat);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Srl



6. Bukti P-6 : Photocopy Laporan Angsuran Kredit Atas Nama Edi Pranoto,- (Asli ada dengan Penggugat);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan, dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon Putusannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencocokkan dan menghubungkan isi gugatan Penggugat dengan surat-surat bukti Penggugat, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perjanjian kredit sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor:0014/JCS/PK-KRD/1-2018 tertanggal 10 Januari 2018 (vide bukti surat bertanda P-1);
- Bahwa Tergugat telah memperoleh uang pinjaman kredit dari Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan selama 60 (enam puluh) bulan yang berawal sejak perjanjian ditandatangani pada tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023 (vide bukti surat bertanda P-1);
- Bahwa disepakati dalam perjanjian tersebut Tergugat berkewajiban membayar pinjamannya secara angsuran sebesar Rp. 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan rincian angsuran pokok sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah angsuran bunga sebesar Rp. 2.100.000, (dua juta seratus ribu rupiah) (vide bukti surat bertanda P-1);
- Bahwa untuk menjamin pinjaman tersebut Tergugat menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Milik Nomor 1562 atas nama Hermince, tanah terletak di Aur Gading (vide bukti surat bertanda P-2);
- Bahwa sejak uang pinjaman cair dan telah diterima tersebut, Tergugat telah melakukan pembayaran angsuran selama 4 (empat) bulan dan sejak

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Srl



bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 atau sampai dengan gugatan sederhana ini diajukan oleh Penggugat, Tergugat tidak ada melakukan angsuran pembayaran hutangnya kepada Penggugat;

- Bahwa terhadap tunggakan pembayaran angsuran hutang tersebut, Penggugat telah melakukan peringatan secara tertulis melalui Surat Peringatan Pertama Nomor 0016/KP.SPkrd/10-2018 tertanggal 16 Oktober 2018, Surat Peringatan Kedua Nomor 00.0081/ST-JCS/2018 tertanggal 12 November 2018,- Dan Surat Peringatan Ketiga Nomor 00.0094/ST-JCS/2018 tertanggal 07 Desember 2018,- (vide bukti surat bertanda P-3, P-4, dan P-5);
- Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan sederhana ini, posisi tertanggal 10 Juli 2019 hutang pokok Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) ditambah bunga sebesar Rp. 29.400.000 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ditambah denda sebesar Rp. 69.262.200 (enam puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp.244.962.200 (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu enam puluh dua ribu dua ratus rupiah), (vide bukti surat bertanda P-6);

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum pokok dari surat gugatan Penggugat yakni **petitum angka 2 “menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat”**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dari Penggugat tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian (vide Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003, cet. 1, hal. 221);

Menimbang, bahwa wanprestasi ada empat macam yaitu: 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan; 2) Melaksanakan apa yang



dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya; 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat dengan Tergugat mengikatkan diri dalam perjanjian kredit sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor:0014/JCS/PK-KRD/1-2018 tertanggal 10 Januari 2018 (vide bukti surat bertanda P-1);

Menimbang, bahwa Tergugat telah memperoleh uang pinjaman dari Penggugat sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan selama 60 (enam puluh) bulan yang berawal sejak perjanjian ditandatangani pada tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018 (vide bukti surat bertanda P-1);

Menimbang, bahwa disepakati dalam perjanjian tersebut Tergugat berkewajiban membayar pinjamannya secara angsuran sebesar . 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan rincian angsuran pokok sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah angsuran bunga sebesar Rp. 2.100.000, (dua juta seratus ribu rupiah) (vide bukti surat bertanda P-1);

Menimbang, bahwa sejak uang pinjaman cair dan telah diterima tersebut, Tergugat telah melakukan pembayaran angsuran selama 04 (empat) bulan yakni pada bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 dan sampai dengan gugatan sederhana ini diajukan oleh Penggugat, Tergugat tidak ada melakukan angsuran pembayaran hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tunggakan pembayaran angsuran hutang tersebut, Penggugat telah melakukan peringatan secara tertulis melalui Surat Peringatan Pertama Nomor 0016/KP.SPkrd/10-2018 tertanggal 16 Oktober 2018, Surat Peringatan Kedua Nomor 00.0081/ST-JCS/2018 tertanggal 12 November 2018,- Dan Surat Peringatan Ketiga Nomor 00.0094/ST-JCS/2018 tertanggal 07 Desember 2018,- (vide bukti surat bertanda P-3, P-4, dan P-5);

Menimbang, bahwa sampai dengan diajukannya gugatan sederhana ini, posisi Bulan posisi tertanggal 10 Juli 2019 hutang pokok Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta



rupiah) ditambah bunga sebesar Rp. 29.400.000 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ditambah denda sebesar Rp. 69.262.200 (enam puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp.244.962.200 (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu enam puluh dua ribu dua ratus rupiah), (vide bukti surat bertanda P-6);

Menimbang, bahwa didalam perjanjian sudah diatur bahwa denda keterlambatan adalah 4.5 % mil/perhari sehingga diperoleh total denda sejumlah sebesar Rp. 69.262.200 (enam puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah), namun Hakim berpendapat ketentuan yang disepakati dalam perjanjian ini tidak berdasar hukum dengan pertimbangan hukum : Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung **Nomor Register : 494 K / Pdt / 1995 Tanggal 12 Desember 1996**, yang kemudian menjadi Yurisprudensi Tetap, menyebutkan:

"Mengenai besarnya denda keterlambatan membayar 10 % setiap bulan dari sisa hutang pokok, meskipun hal itu diperjanjikan, menurut Mahkamah Agung denda sebesar itu dipandang tidak layak karena bertentangan dengan kepatutan dan rasa keadilan masyarakat dan Mahkamah Agung berpendapat adalah patut dan adil apabila denda keterlambatan membayar tersebut ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen) setiap bulan"

Sehingga denda yang harus dibebankan kepada Tergugat adalah 3% (tiga persen) dari cicilan bulanan ditambah bunga. Dengan perincian total denda adalah:

- Pokok = Rp. 140.000.000,-
- Bunga = Rp. 29.400.000,-

Rp. 169.400.000,00,- X 3% = Rp.5.082.000 / bulan

Sehingga total denda yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Rp 5.082.000 x 18 bulan = 81.312.000,- (delapan puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/19/PBI/2006, perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat tergolong ke dalam kredit bermasalah;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka sepatutnyalah perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran angsuran hutang kepada Penggugat dinyatakan sebagai wan prestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada petitum sebelumnya, maka cukup beralasan untuk mengabulkan petitum Penggugat point ketiga dengan perbaikan yaitu menghukum Tergugat untuk membayar seluruh tunggakan kredit kepada Penggugat sebesar **Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)**;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 5** dari gugatan sederhana Penggugat, yang **"Menghukum Tergugat untuk membayar Lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / Kreditnya (Pokok Bunga + Denda) Kepada Penggugat. Apabila tergugat tidak melunasi secara sukarela kepada penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti bukti kepemilikan surat hak milik Hermince (Edi Pranoto) yang dijaminan kepada Penggugat untuk di Lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi, dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman kredit yang tertunggak"**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dari Penggugat tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam petitum nomor 2 dan 3 sebelumnya dinyatakan perbuatan Tergugat telah terpenuhi sebagai perbuatan wanprestasi terhadap perjanjian kredit dengan Penggugat maka sepatutnyalah dinyatakan pula untuk menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar **Rp. 221.312.000,- (dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa pada saat perjanjian kredit dilakukan, Tergugat memberikan jaminan berupa agunan tanah / bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1562 Kelurahan Aur Gading atas nama Hermince (Edi Pranoto) tertanggal 06 Juli 2015 kepada Penggugat, maka sudah sepatutnyalah apabila Tergugat tidak mampu secara suka rela untuk melakukan pelunasan sisa hutangnya kepada Penggugat maka jaminan yang diberikan oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka sepatutnyalah petitum angka 5 Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yakni **“Memerintahkan kepada tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati objek agunan Surat Hak Milik (SHM) Atas Nama Hermince (Edi Pranoto) untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut, apabila tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya yang timbul ditanggung sendiri oleh Tergugat”**, dapat dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tanah dan atau obyek jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 1562 Kelurahan Aur Gading atas nama Hermince (Edi Pranoto) tertanggal 06 Juli 2015 telah ditentukan statusnya pada pertimbangan petitum sebelumnya yakni pada petitum angka 5 sebagai tanah dan atau bangunan sebagai jaminan hutang Tergugat kepada Penggugat maka untuk menjamin kelancaran proses penjualan / pelelangan sudah sepatutnyalah memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek jaminan tersebut dalam keadaan kosong dan tanpa syarat serta bebas dari hak orang lain yang didapat dari Tergugat untuk dilelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar bila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya yang timbul ditanggung sendiri oleh Tergugat, menurut Hakim terlalu berlebihan dan telah masuk kedalam teknis pelaksanaan putusan (eksekusi) sehingga frasa tentang tuntutan ini dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat **petitum angka 6 haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka dengan demikian biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak untuk lain dan selebihnya;

Mengingat Pasal 1238 KUHPerdara, peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;



MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat dalam perjanjian kredit sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: 0014/JCS/PK-KRD/1-2018 tanggal 10 Januari 2018;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / kreditnya berupa hutang pokok ditambah bunga / finalty dan denda kepada Penggugat sebesar Rp. 221.312.000,- (dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu rupiah), apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman / kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1562 Kelurahan Aur Gading atas nama **Hermince** (Edi Pranoto) 06 Juli 2015 yang dijaminan kepada Penggugat akan dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman / kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1562 Kelurahan Aur Gading atas nama **Hermince** (Edi Pranoto) 06 Juli 2015 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.338.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan oleh **IRSE YANDA PERIMA, SH, MH,-** selaku Hakim Tunggal, pada hari : **Selasa** tanggal **10 September 2019**, dan diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **ERICK REIDA AKBAR, S.H.,** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Srl



PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ERICK REIDA AKBAR, S.H.;

IRSE YANDA PERIMA, SH, MH;

Perincian Biaya-Biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp.142.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.150.000,-
4. Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi.....</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah.....	Rp.338.000,-